



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpun (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/4000 /35.07.101/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA PERSATUAN JOMBOK 02 KECAMATAN NGANTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang dan
dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita
acara peninjauan lapangan nomor : 110.400/75/421.101.403/2016
tanggal 18 April 2016 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas
dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA PERSATUAN JOMBOK 02

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan
Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan , sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun
2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Surat Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Jombok 02 Kec. Ngantang
Kab. Malang nomor : 02/YDWP.Jombok/I/2016 tanggal 20 Januari
2016 hal permohonan ijin operasional TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan
Jombok 02
Alamat : Dusun Bulurejo Desa Jombok
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
Status Tanah : Hak Pakai, seluas \pm 160 M2
- KEDUA : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian ijin tersebut dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E P A N J E N

Pada tanggal : 30 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



Dr. Ir. BUDI ISWOYO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19600622 198811 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala UPTD TK, SD dan PLS
Kec. Ngantang Kab. Malang.
2. Sdr. Ketua Yayasan Dharma Wanita
Persatuan Kabupaten Malang.

